

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.¹ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum itu adalah sebagai berikut :²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Hal ini mengandung arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh negara maupun warga Negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum berperan sebagai pengatur, pengawas agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kepastian hukum. Dalam mewujudkan` ya bagi yang melanggar

¹Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam HAM, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* , PT Refika Aditama, 2007, Bandung, hal. 139

² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 3

aturan atau norma-norma hukum yang berlaku akan mendapat sanksi dari pemerintah melalui para penegak hukum. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu pula halnya dengan hukum pidana.

Dalam hukum pidana kita mengenal adanya pidana dan pemidanaan, dimana pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³ Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Penjatuhan pidana atau yang kita kenal sebagai pemidanaan di suatu negara selalu menjadi sorotan yang serius karena mencerminkan penegakan hukum dalam suatu negara, baik dalam hal budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun harkat dan martabat manusia. Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem Kepolisian (sebagai penyidik), subsistem Kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem Kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 24

Pada dasarnya setelah seorang terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), narapidana akan diserahkan ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tahap akhir dari sebuah sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada awalnya lembaga pemasyarakatan ini dikenal dengan rumah penjara, yang merupakan tahap akhir didalam Sistem Peradilan Pidana sebelum pembaharuan. Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.⁴ Dengan demikian maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut :⁵

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.

⁴ Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 56.

⁵ Koesnan, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.8.

b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat.

c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman;

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. Pendidikan;

d. Pembimbingan;

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁶ Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁷

a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak

⁶ M.marwan, 2002, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 405

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001,

pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali ditengah masyarakat.

Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sementara dalam Pasal 1 angka (2) Bab I Ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat (2) dalam pasal ini menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian meskipun seorang narapidana telah ditempatkan di LAPAS, narapidana tetap memiliki hak yang harus terpenuhi dan

disediakan oleh pihak LAPAS. Salah satu hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah suatu kewajiban bagi negara. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pada setiap lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran, dan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam ayat (1) kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan badan yng bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Kemudian dalam Pasal 12 menjelaskan tentang kepala LAPAS menyediakan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS. Mantan narapidana merupakan masyarakat yang termarjinalkan. Mereka akan selalu dicap sebagai penjahat sehingga sangat sulit untuk diterima bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Padahal mereka telah menebus kesalahannya

terdahulu dengan menjalani hukuman, yakni dimasukkan ke suatu lembaga pemasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukuman yang diterima oleh mereka pun sangat berat atau cukup untuk memberikan efek jera.⁸

Salah satu wujud penolakan dan pengucilan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah dalam hal penerimaan pegawai atau karyawan di perusahaan maupun instansi pemerintah. Pada umumnya, salah satu syarat untuk melamar suatu pekerjaan, seorang pelamar tidak pernah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa walaupun seseorang telah bebas dari suatu lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik dan memiliki keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, maka mereka ditolak untuk melamar, sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan tertutup.⁹

Dalam rangka mencapai reintegrasi sosial setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman maka sangat penting untuk dilakukan pembekalan terhadap mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan soft skill guna meningkatkan kemandirian. Salah satu wujud kemandirian adalah kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi orang lain.¹⁰ Menyadari akan pentingnya pembekalan bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman, maka setiap lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan pendidikan kemandirian berupa pendidikan ketrampilan. Tujuannya adalah untuk membekali

⁸ Baidi Bukhori, *Pengembangan Social Skill Narapidana Melalui Pelatihan Pijat*, DIMAS – Volume 16, Nomor 1, Mei 2016

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

narapidana agar mereka memiliki skill setelah bebas dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹¹

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, masih banyak peraturan tersebut belum terlaksana di LAPAS kelas II B Pariaman. diantaranya, Kurangnya perhatian LAPAS terhadap warga binaan yang membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Serta kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh LAPAS itu sendiri. Melihat dari kondisi di lapangan penulis menemukan beberapa hal terkait dengan kondisi sekarang yang terjadi bahwa, “LAPAS kelas II B Pariaman, Sumatera Barat, sekarang dihuni 547 narapidana, yang berarti melebihi dari kapasitas yang seharusnya dihuni 170 narapidana”. Kondisi over kapasitas ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi LAPAS untuk menjalankan peran LAPAS berupa pendidikan dan pengajaran bagi narapidana.¹²

Berdasarkan hasil pra penelitian di LAPAS Kelas II B Pariaman, selama dua tahun terakhir (2017 s/d 2018) tidak ada dilaksanakan pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada narapidana, sementara ada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada bulan Januari tahun 2019 pihak LAPAS melaksanakan pelayanan pendidikan agama yang telah bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Pariaman, dengan peserta sebanyak 93 orang.¹³ Sedangkan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi kesalahan

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan Nelvi Novrita, Kasubsi Registrasi LAPAS Kelas II B Pariaman , Kamis, 14:07 WIB, 04 juli 2019, Pariaman.

¹³ *Ibid*

narapidana harus dibekali dengan pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan narapidana ketika telah dibebaskan atau kembali kemasyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas penulis tertarik menulis sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak narapidana berupa hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarkatan kelas II B Pariaman dalam melaksanakan hak narapidadana mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta upaya mengatasinya?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman serta upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana di emabga pemsyarkatan kelas II B Pariaman sebagai hak-hak narapidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di fakultas hukum universitas andalas padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana di lembaga pemsyarkatan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada petugas lembaga pemsyarkatan tentang pelaksanaan hak narapidana berupa pendidikan dan pengajaran klas II B Pariaman.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakanginya pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Adapun teori pidana yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang melandasi penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Teori “retributif” yang dikenal dengan teori absolute atau teori pembalasan.
- 2) Teori “utilitarian” yang dikenal dengan teori relative atau teori tujuan.
- 3) Teori integratif atau yang dikenal dengan teori gabungan.¹⁴

Teori retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁵

Teori yang kedua adalah teori relatif atau teori tujuan, menurut teori ini, pidana itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pidana jangan dilihat semata-mata hanya sebagai pembalasan saja, melainkan harus dilihat juga dari manfaat bagi terpidana dimasa yang akan datang, oleh sebab itu teori ini melihat dasar pembenaran pidana itu ke depan, yakni perbaikan para pelanggar hukum yang akan datang. Teori ini juga berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu

¹⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, hlm.28

¹⁵ Leden Merpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : sinar grafika hlm.105.

pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Teori ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Teori pencegahan umum atau *ageme preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan semata-mata dengan membuat orang jera, agar mereka tidak, melakukan kejahatan.
- 2) Teori pencegahan khusus atau *bijzondre preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dengan membuat jera dengan memperbaiki dan membuat penjahat itu tidak berbuat jahat lagi.¹⁶

Diantara teori pencegahan khusus itu terdapat pandangan yang berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pandangan yang berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pengaruh besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta keadaan-keadaan yang nyata. Berdasarkan pada pandangan tersebut lahirlah bahwa penjatuhan dari suatu pidana tidak boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap dari penjahat itu sendiri. Oleh karenanya telah dicari dasar pembenaran pidana itu dengan tujuan untuk memperbaiki diri pribadi penjahatnya. Sehingga pelanggar hukum tersebut harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu tidak kemudian dapat berperilaku dengan lebih pantas dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku melawan hukum itu, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Teori utilitarian disebut juga teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada

¹⁶ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV ARMO, Bandung, hlm.27

kegunaan yang dinikmati oleh warga negara setinggi mungkin. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan oleh Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan, sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori ini adalah prinsip dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Tujuan hukum itu sendiri adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.¹⁷

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan ka ta lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolute dan relative. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penajtuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan mempertahankan pribadi si penjahat.¹⁸

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hlm. 79-80

¹⁸ Leden Merpaung, *Op. Cit*, hlm. 107.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Istilah sistem menurut Anatol Rapoport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusallam dan DPM Sitompul memberikan pengertiannya, bahwa:²⁰

“Sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan di antara bagian tersebut.”

Selanjutnya RL Ackoff menyatakan :²¹

“Sistem sebagai kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisahkan. Istilah sistem dari bahasa Yunani adalah *systema* yang memiliki pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.”

Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi.

Tatang M. Amirin mengemukakan bahwa:²²

¹⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I* Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm 162-163

²⁰ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

²¹ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

²² *Ibid*, hlm. 5.

“Sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.”

Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukkan bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil tertentu. Suatu sistem memiliki nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu. Sedangkan Parmono Atmadi mengemukakan pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi dengan membentuk satu kesatuan yang integral.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa :²³

“*Criminal justice system* merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar

²³ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op, Cit.*

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan terdapat fungsi sistem pemyarakatan yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemyarakatan dengan masyarakat.

Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga

dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip pemasyarakatan, yaitu: ²⁴

- a. Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertaqwa.
- c. Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh Negara
- d. Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan dan kegiatan masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu
- g. Perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang diberikan kepada mereka harus berdasarkan Pancasila
- h. Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai manusia
- i. Satu-satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penderitaan tambahan, seperti penyiksaan fisik.
- j. Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif

²⁴ Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002, hlm. 45.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada konsep sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “pelaksana” yang jika digunakan dengan kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “laksana” menjadi kata kerja menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern “laksana” berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.²⁵

b. Hak Narapidana

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁶ Dalam Pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjadi hak narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makana yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media maasa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan bebas bersyarat
12. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Muhammad Ali, *Kamus Besar Bacaan Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990, hlm. 210

²⁶ *Ibid* hlm.118

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

d. Pendidikan dan Pengajaran

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari

tentang hukum positif sesuatu objek dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²⁷

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, halangan yang ditemui dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini, kemudian penulis menganalisa untuk menarik kesimpulan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²⁸.

Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di LAPAS Kelas II B Pariaman tentang bagaimana pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran di LAPAS Kelas II B Pariaman. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bagian-bagian terkait LAPAS Kelas II B Pariaman

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, hlm. 51.

²⁸ *Ibid*, hlm 12

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- c. Keputusan Menkeh No.M.02.PK.04.010 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan- bahan yang berupa buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, seperti berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan berupa kamus-kamus umum atau khusus ensiklopedia, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara (interview)

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung²⁹. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (semi structured interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (interview's guidance) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 2 orang petugas di LAPAS Kelas II B Pariaman dan 2 orang narapidana.

b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolaan data


Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupa menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam

²⁹ Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian³⁰.

b. Analisis data

Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.



³⁰ <http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 21 September 2018 pukul 20.18 WIB